Perusahaan bag A (DPA) yang meliputi penyelenggaraan pemotongan hewan/pejagalan yang berlangsung hingga tahun 1966.

Pada tahun 1966, Kotapraja Bandung berubah status menjadi Kotamadya Bandung dan pada tahun tersebut dibentuk Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung sebagai pengganti Dinas Perusahaan bag A kotapraja Bandung, dimana pada waktu itu urusan kehewanan meliputi juga urusan perikanan dan kendaraan tidak bermotor (kuda, delman, beca, dll).

Pada tahun 1971, pemerintah Kotamadya Bandung membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung dan urusan kendaraan tidak bermotor yang ada pada struktur Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung digabungkan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, sehingga pada tahun itu Kehewanan Kota Bandung murni melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan saja.

Pada tahun 1975, pemerintah Kotamadya Bandung melakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkatnya termasuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah. Pada saat itu Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung ditetapkan menjadi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Dati II Bandung dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan nomor : 3388/75. Adapun susunan organisasi tata kerja dinasnya terdiri dari unsur pimpinan yakni Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas dibantu oleh unsur pelaksana yakni seksi Tata Usaha, seksi Keuangan, seksi Kesehatan Daging, seksi Kesehatan Susu dan seksi Kesehatan Hewan. Susunan organisasi dan tata kerja dinas tersebut diberlakukan pada Juli 1977.

Pada tahun 1980, untuk pertama kali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Dati II Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 10 Tahun 1980, dengan susunan organisasi terdiri dari satu unsur Pimpinan yakni Kepala Dinas, satu unsur Pembantu Pimpinan yakni Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu 4 urusan dan 5 unsur Pelaksana yakni Seksi Program dan Penyuluhan, Seksi Produksi, Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah Zoonosis dan Sanitasi yang masing-masing seksi dibantu oleh 3 Sub seksi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas tersebut diberlakukan pada Januari 1983.

Pada tahun 1996, Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung melalui Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 14 Tahun 1996 membentuk dan menetapkan Dinas Peternakan Kotamadya Dati II Bandung sebagai pengembangan organisasi dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Dati II Bandung yang dinilai sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan beban kerja yang semakin meningkat. Adapun susunan Organisasinya terdiri dari 1 Unsur Pimpinan yakni Kepala Dinas, 1 Unsur Pembantu Pimpinan yakni Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh 4 urusan dan 6 urusan Pelaksana yakni Seksi Usaha Peternakan, Seksi Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Seksi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan. Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor : 2 seri D Tahun 1998 dan sampai saat ini belum diberlakukan.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat : Jl. Arjuna No.45 Bandung

Kedudukan : Dinas Pertanian adalah unit yang bertugas merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Dinas Pertanian Kota Bandung berbentuk sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Bandung. Dinas Pertanian Kota Bandung merupakan gabungan dari dinas pertanian tanaman pangan, dinas peternakan dan dinas perikanan.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Bidang pekerjaan Dinas Pertanian Kota Bandung adalah unit yang bertugas merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian.

2.5 Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

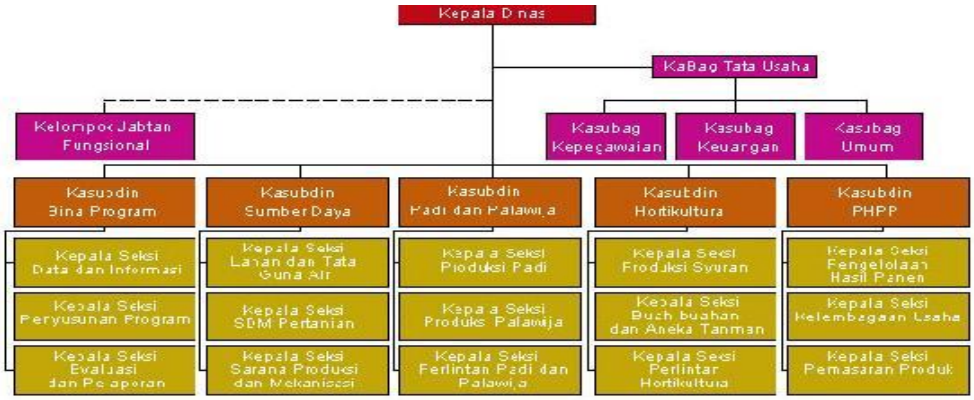
Bidang pekerjaan divisi/departemen tempat kerja praktek di Dinas Pertanian Kota Bandung adalah bagian Tata Usaha. Bagian ini mempunyai tugas/pekerjaan melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan sarana prasarana kantor, perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, keuangan, kehumasan, memelihara barang-barang

inventaris, melayani administrasi perijinan dan melaksanakan rencana program ketatalaksanaan.

2.6 Struktur Organisasi

Bagi suatu instansi pemerintah struktur organisasi merupakan wadah terhimpunnya tenaga kerja yang terikat secara formil dalam suatu susunan, dimana pembagian tugas kerja masing-masing bagian diadakan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bandung dapat dilihat pada **gambar 2.1.**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bandung

2.7 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan adalah suatu pernyataan tertulis yang berisiuraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan *(jobholder/incumbent),* bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di dalam dan di luar organisasi dan

ruang lingkup pekerjaan dimana si pemegang jabatan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh divisi/unit kerja atau tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berikut adalah uraian tugas setiap bagian yang terdapat pada Dinas Pertanian Kota Bandung :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. **Wakil Kepala Dinas**

   Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3. **Bagian Tata Usaha**

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan sarana prasarana kantor, perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, keuangan, kehumasan, memelihara barang-barang inventaris, melayani administrasi perijinan dan melaksanakan rencana program ketatalaksanaan.

4. **Sub Dinas Produksi**

   Sub Dinas Produksi terdiri dari :

   a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   b. Seksi Produksi Peternakan;
   c. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan.

   Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

5. Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil

Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang agro industri dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Sub Dinas Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

a. Seksi Pasca Panen dan Agro Industri Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Seksi Pasca Panen dan Agro Industri Peternakan;
c. Seksi Pasca Panen dan Agro Industri Perkebunan dan Kehutanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SubDinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil.

6. Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber air, lahan irigasi, organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
b. Penyiapan bahan untuk penyusunan pengembangan pola tanam dan tata tanam pertanian ;

c. Penyelenggaraan percontohan mengenai cara-cara pengelolaan air irigasi pada tingkat usaha tani;
d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan pola dan teknik irigasi usaha tani serta usaha penanggulangan banjir dan kekeringan tanah pertanian;
e. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan benih / bibit pertanian ;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih / bibit pertanian ;
g. Pelaksanaan usaha untuk peningkatan penyebaran dan pengembangan benih / bibit pertanian yang bermutu;
h. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk dibidang benih / bibit pertanian ;
i. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian benih / bibit, pupuk dan pestisida;
j. Pelaksanaan evaluasi pengaruh pestisida terhadap organisme pengganggu tanaman, lingkungan serta terhadap kesehatan manusia;
k. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan secara laboratoris mengenai komposisi dan mutu pupuk dan pestisida;
l. Pelaksanaan pengumpulan data informasi akibat penggunaan pupuk terhadap tanaman dan pestisida terhadap organisme pengganggu tanaman;
m. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, penetapan peraturan, penunjukkan penyalur pupuk dan pestisida diwilayah Kecamatan;

n. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
o. Pelaksanaan bimbingan pendayagunaan alat dan mesin peternakan ;
p. Pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan prototipe alat dan mesin pertanian ;
q. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian ;
r. Pelaksanaan pembinaan, demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian ;
s. Pelaksanaan pemantauan produksi peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian;
t. Penyelenggaraan perijinan dan pengawasan dibidang pengusahaan pertanian;
u. Pelaksanaan pemantauan, mengikuti perkembangan, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan ijin usaha pertanian;
v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :

1. Seksi Tata Guna Air Irigasi;
2. Seksi Benih, Pupuk dan Pestisida;
3. Seksi Obat Hewan.
4. Seksi Alat, Mesin dan Perijinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

7. **Sub Dinas Konservasi dan Rehabilitasi**

   Sub Dinas Konservasi dan Rehabilitasi terdiri dari :

   a. Seksi Perlindungan Tanaman;
   b. Seksi Pelestarian / Konservasi;
   c. Seksi Kesehatan Hewan;
   d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

   Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Konservasi dan Rehabilitasi.

8. **Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi**
9. **Unit Pelaksana Teknis Dinas;**
10. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.8 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Dinas Pertanian Kota Bandung adalah *"Sebagai Pengatur Handal Dalam Mewujudkan Agribisnis Tanaman Pangan Termaju di Indonesia Tahun 2008"*

Misi Dinas Pertanian Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pertanian Tanaman Pangan yang maju dan mandiri.

b. Mengembangkan pengaturan Agribisnis Tanaman Pangan yang berdaya saing, ramah lingkungan dan berkerakyatan.

c. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung Agribisnis Tanaman Pangan.